

Hambatan-hambatan Mewujudkan Pemilu Inklusif bagi Penyandang Disabilitas pada Pemilu Kota Surabaya: Studi di Kecamatan Sukomanunggal

Mezaluna Indy Permatasari^{1*}

¹Departemen Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga

*E-mail: indyp471@gmail.com

Abstract: Inclusive elections involve diverse identities, including gender, minority groups, marginalized groups, and groups with disabilities. These elections provide special access for blind voters, including data collection and voting facilities at their residences, familiarization with special materials, accessible polling stations, and accessible voting equipment. The 2019 Surabaya City Election in Sukomanunggal District was not inclusive due to structural obstacles such as not verifying data on persons with disabilities, not providing outreach to every residence, and not using special outreach materials for disabilities. The research method used was field study, collecting data through in-depth interviews and documentation. The theoretical perspective of inclusive elections was used to analyze the results, revealing that the 2019 Surabaya City Election in Sukomanunggal District was not inclusive. Cultural barriers arose due to the lack of voting facilities for blind voters, leading to despair and a belief that their participation will not have any impact on the election. Additionally, their families did not allow them to attend the polling stations.

Keywords: Inclusive elections, people with disability, Surabaya.

PENDAHULUAN

Pemilu inklusif bagi penyandang disabilitas berarti mengikutsertakan mereka di setiap tahapannya, menyediakan aksesibilitas dan fasilitas khusus agar penyandang disabilitas tidak terhambat ketika akan menggunakan hak pilihnya, dan harus ada pemahaman mengenai inklusivitas di diri penyelenggara pemilu. Definisi penyandang disabilitas sendiri tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 1 Ayat 1, yang berbunyi, “Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu yang lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan pada kesamaan hak.” Untuk mewujudkan pemilu inklusif bagi penyandang disabilitas, maka penyelenggara pemilu harus memenuhi hak-hak mereka, salah satunya sebagai pemilih.

Hambatan struktural dalam mewujudkan pemilu inklusif adalah hambatan yang berasal dari struktur penyelenggara pemilu, yaitu KPU, PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan), PPS (Panitia Pemungutan Suara), dan KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara). Hambatan struktural timbul karena tidak semua penyelenggara pemilu memahami prosedur-prosedur pemilu untuk pemilih disabilitas, dan

masih ada undang-undang yang tidak adil bagi penyandang disabilitas tertentu dalam pemilu (Mais & Yaum, 2019).

Terdapat beberapa hambatan struktural dalam pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas pada Pemilu tahun 2019 di beberapa daerah. (1) Kabupaten Bone. Di mana, KPU Kabupaten Bone tidak mendata dan memberikan sosialisasi kepada penyandang disabilitas yang berada di desa-desa di kabupaten tersebut, tidak mendistribusikan template braille bagi pemilih tuna netra secara merata, dan tidak menyediakan fasilitas bagi pemilih tuna rungu ketika berada di TPS (Akmal, 2019), (2) Kota Parepare, di mana KPU Kota Parepare hanya menyelenggarakan sosialisasi di sebuah ruangan yang terlalu kecil untuk menampung seluruh penyandang disabilitas dari 4 kecamatan di kota tersebut dan tidak mendistribusikan secara merata template braille bagi tuna netra (Saidah & Anggraini, 2022), (3) Kota Banda Aceh. Di mana, KIP Kota Banda Aceh tidak memiliki data akurat pemilih disabilitas, tidak menegaskan kepada KPPS mengenai pentingnya template braille bagi pemilih tuna netra, dan tidak memberi sosialisasi kepada pemilih disabilitas di luar organisasi, selain itu KPPS tidak membangun TPS yang aksesibel (Risपालman & Mukhlizar, 2021).

Di Kota Surabaya sendiri, hambatan-hambatan struktural mewujudkan pemilu inklusif terjadi pada Pemilihan Walikota Surabaya tahun 2015. Saat pendataan, PPK dan PPS tidak verifikasi ulang data penyandang disabilitas, banyak dari mereka tidak tertulis dalam daftar pemilih disabilitas dan DPT, KPPS membangun TPS di lokasi yang tidak dekat dengan kediaman pemilih berkursi roda dan berada di gedung dengan tangga berundak, KPPS tidak mengecek ulang template braille yang kurang layak, dan tidak menyediakan fasilitas bagi pemilih tuna rungu (Al-Haroma, 2017).

Pemilu inklusif belum terwujud pada Pemilu Kota Surabaya tahun 2014. Pada masa itu, KPU Kota Surabaya tidak melakukan pendataan terhadap penyandang disabilitas. Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, KPU Kota Surabaya menyatakan bahwa, Formulir Model C1 yang merupakan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014 tidak memiliki kolom khusus data pemilih disabilitas, sehingga pada Pemilu Kota Surabaya tahun 2014 tidak diketahui berapa jumlah pemilih disabilitas.

Prinsip inklusivitas dalam pemilu adalah pemilu memastikan bahwa semua orang berkesempatan untuk ikut serta di dalamnya. Sebagaimana perspektif Paulo Siqueira dalam bukunya yang berjudul *Handbook on Technology and Electoral Registration: Experiences in Cape Verde, Guinea Bissau, Mozambique, Sao Tome and Principe and East Timor*, “Similarly, transparent and inclusive elections should be hand to hand with efforts ensuring that everyone has the opportunity to participate in the political life of their own countries” (Siqueira, 2012). Namun, Formulir Model C1 pada Pemilu Kota Surabaya tahun 2014 tidak ada keterangan “data pemilih disabilitas”, yang berarti bahwa pemilu masih mendiskriminasi penyandang disabilitas.

Hambatan-hambatan struktural mewujudkan pemilu inklusif terjadi kembali pada Pemilu Kota Surabaya tahun 2019. Terdapat beberapa permasalahan yang berasal dari penyelenggara pemilu yang menghambat penyandang disabilitas menggunakan hak pilihnya: (1) data milik KPU Kota Surabaya tidak diverifikasi ulang, sehingga beberapa penyandang disabilitas tidak terdaftar dalam DPT, ada pula yang terdaftar di 2 TPS di kecamatan berbeda, (2) KPU Kota Surabaya tidak memberi sosialisasi mengenai prosedur mengurus Formulir Pindah Memilih, akibatnya penyandang disabilitas yang bukan warga Kota Surabaya tidak dapat memilih di Kota Surabaya, (3) KPPS di beberapa wilayah membangun TPS yang tidak aksesibel, (4) KPPS di beberapa TPS tidak menyediakan alat bantu tuna netra dan Formulir C3 untuk pendamping pemilih disabilitas, (5) PPS dan KPPS tidak menyediakan fasilitas nomor antrean bagi pemilih tuna rungu, (6) KPU Pusat, KPU Provinsi Jawa Timur dan KPU Kota Surabaya tidak menindaklanjuti permasalahan para penyandang disabilitas.

Pemilu harus menjadikan penyandang disabilitas sebagai bagian dari prosesnya, sehingga pemilu harus memenuhi hak-hak mereka sebagai pemilih. Penyandang disabilitas yang tidak terpenuhi hak-haknya sebagai pemilih menyebabkan semakin kuatnya keraguan di dalam diri mereka bahwa pemilu benar-benar terbuka bagi penyandang disabilitas. Dampaknya adalah mereka tidak ikut serta dalam pemilu.

Hambatan kultural mewujudkan pemilu inklusif adalah hambatan akibat dari masyarakat tidak berperspektif disabilitas, sehingga penyandang disabilitas tidak hadir ke TPS (Mais & Yaum, 2019). Hambatan kultural juga berasal dari sikap keluarga dan pola pikir penyandang disabilitas mengenai perannya dalam pemilu. Hambatan-hambatan kultural terjadi pada Pemilu tahun 2019 di Kota Banda Aceh, banyak keluarga penyandang disabilitas yang malu dan tidak mengurus pendaftaran pemilih untuk anggotanya yang disabilitas (Risपालman & Mukhlizar, 2021). Di Kota Parepare, hambatan kultural berasal dari pola pikir penyandang disabilitas yang menganggap keikutsertaannya dalam pemilu tidak berdampak apa pun (Saidah & Anggraini, 2022).

Berdasarkan data Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dari 31 Kecamatan di Kota Surabaya pada Pemilu Tahun 2019, jumlah pemilih disabilitas di Kota Surabaya adalah 1.917 orang, yang memilih adalah 1.308 orang, terdapat 1 kecamatan dengan jumlah terbanyak pemilih disabilitas yang tidak memilih, yaitu Kecamatan Sukomanunggal, di mana hanya 36 dari 111 pemilih disabilitas yang memilih dan sebanyak 75 pemilih disabilitas tidak memilih. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus di Kecamatan Sukomanunggal. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apa saja hambatan struktural dalam mewujudkan pemilu inklusif di Kecamatan Sukomanunggal pada Pemilu Kota Surabaya tahun 2019, serta bagaimana hambatan kultural menyebabkan pemilih disabilitas di Kecamatan Sukomanunggal tidak ikut memilih pada Pemilu Kota Surabaya tahun 2019.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Pendekatan ini digunakan untuk mengeksplor lebih dalam dan menjelaskan lebih detail fenomena yang sedang diteliti (Aminah, 2019). Tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan, menjelaskan dan menjawab lebih detail permasalahan yang diteliti. Metode penelitian yang digunakan adalah studi lapangan. Peneliti turun langsung ke lapangan untuk berinteraksi dengan informan penelitian. Sehingga, data yang disajikan adalah temuan sebenar-benarnya dari studi lapangan. Informan penelitian ditentukan dengan Teknik *Purposive Sampling*. Informan penelitian sesuai dengan tujuan penelitian (Lenaini, 2021). Melalui teknik ini, dihasilkan informan penelitian, yaitu Komisioner Divisi Perencanaan, Data dan Informasi, KPU Kota Surabaya, Komisioner Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, dan Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Anggota PPK Kecamatan Sukomanunggal, 1 Ketua PPS dan 2 Anggota PPS Kecamatan Sukomanunggal, dan 6 pemilih disabilitas di Kecamatan Sukomanunggal. Teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman, yaitu Reduksi Data, Display Data dan Penarikan Kesimpulan (Sugiyono, 2017).

Alasan memilih Kecamatan Sukomanunggal sebagai lokasi penelitian adalah: (1) Kecamatan ini memiliki jumlah terbanyak pemilih disabilitas yang tidak memilih pada Pemilu Kota Surabaya tahun 2019, dari 111 pemilih disabilitas, yang memilih hanya 36, dan sebanyak 75 pemilih disabilitas tidak memilih (KPU Kota Surabaya, yaitu Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dari Setiap Kecamatan dalam Wilayah Kota Surabaya Pemilu Tahun 2019), (2) Kecamatan Sukomanunggal memiliki jumlah terbanyak penyandang disabilitas mental sekaligus pengidap epilepsi di Kota Surabaya pada tahun 2019, mayoritas yang tidak memilih adalah penyandang disabilitas jenis tersebut dan tuna grahita, namun penyandang disabilitas yang kondisi kedisabilitasannya tidak berat juga tidak berpartisipasi memilih, (3) Kecamatan Sukomanunggal termasuk salah satu kecamatan dengan jumlah TPS banyak pada Pemilu Kota Surabaya tahun 2019.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hambatan Struktural Mewujudkan Pemilu Inklusif Pada Pemilu Kota Surabaya

Pemilu inklusif belum terwujud pada Pemilu Kota Surabaya tahun 2014. Saat itu KPU Kota Surabaya masih mendiskriminasi keberadaan penyandang disabilitas dengan tidak melakukan pendataan khusus bagi mereka, sehingga jumlah mereka tidak teridentifikasi. Pada masa itu, hanya ada dua jenis pemilih yang diakui, yaitu pemilih laki-laki dan pemilih perempuan. Hal ini dibuktikan dengan Formulir Model C1, yaitu Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Tahun 2014



yang tidak memiliki keterangan “pemilih disabilitas” pada kolom data pemilih. Namun, pada Pemilu Kota Surabaya tahun 2019, KPU Kota Surabaya telah berupaya mewujudkan pemilu inklusif melalui pendataan khusus penyandang disabilitas. Terdapat kolom khusus disabilitas dalam formulir pendataan yang memudahkan KPU Kota Surabaya dalam mengidentifikasi jumlah pemilih disabilitas di setiap kecamatan di Kota Surabaya. Sehingga, KPU Kota Surabaya juga mudah dalam menyiapkan kebutuhan mereka sebagai pemilih.

Berdasarkan perspektif *International Institute for Democracy and Electoral Assistance* tersebut, untuk mewujudkan pemilu inklusif, maka penyelenggara pemilu harus menyediakan kebutuhan akses khusus yaitu “*mobile registration...for those...confined to the home...*”. Maka, penyelenggara pemilu harus mengunjungi kediaman penyandang disabilitas, khususnya yang hanya bisa di rumah karena kondisi kedisabilitasannya untuk mendata mereka sebagai pemilih. Akses khusus ini sudah tersedia di Kecamatan Sukomanunggal. Pemilih tuna daksa, pemilih disabilitas mental dan pengidap epilepsi, dua pemilih tuna netra, pemilih disabilitas motorik, dan pemilih tuna rungu di kecamatan tersebut mengatakan bahwa petugas pemilu mengunjungi kediaman dan mendata mereka sebagai pemilih.

Untuk mewujudkan pemilu inklusif bagi penyandang disabilitas, penyelenggara pemilu harus “*ensuring that registration...are accessible for voters with disabilities...*” (International Institute for Democracy and Electoral Assistance, 2006). Pendaftaran yang aksesibel adalah di mana pendaftaran tersebut mencakup seluruh penyandang disabilitas yang telah memiliki hak untuk memilih, sehingga mereka semua terdaftar dalam Daftar Pemilih Disabilitas. Jadi, pendaftaran harus dilakukan secara merata.

Sayangnya, Pemilu Kota Surabaya tahun 2019 belum inklusif. Komisioner Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kota Surabaya menyampaikan bahwa, masih ada PPK dan PPS tidak mendata penyandang disabilitas, sehingga mereka tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Disabilitas. PPK dan PPS juga tidak verifikasi ulang data mereka, sehingga mereka terdaftar di TPS yang bukan wilayah tempat tinggalnya, ada pula yang sudah pindah atau sudah meninggal, namun namanya masih terdaftar sebagai pemilih diwilayahnya. Di Kecamatan Sukomanunggal sendiri, petugas PPK juga tidak merata dalam mendata dan tidak verifikasi ulang data penyandang disabilitas. Selain itu, petugas KPPS tidak mendata dengan keterangan disabilitas.

Untuk mewujudkan pemilu inklusif, penyelenggara pemilu juga harus menyediakan kebutuhan akses khusus berupa “*...mobile...voting facilities for those...confined to the home...*” (International IDEA, 2006). Dalam hal ini, fasilitas pemungutan suara keliling diperuntukkan bagi salah satunya adalah pemilih disabilitas yang benar-benar hanya bisa di rumah (tidak mampu pergi ke TPS) karena kondisi kedisabilitasannya. Fasilitas pemungutan suara keliling belum inklusif atau aksesibel di Kecamatan Sukomanunggal pada Pemilu Kota Surabaya tahun 2019. Pada masa itu, pemilih disabilitas telah meminta bantuan petugas KPPS untuk membawa kotak suara ke kediaman. Namun, mereka menunggu

hingga sore hari, tetapi tidak ada petugas yang mengunjungi rumah. Mereka juga tidak mampu pergi ke TPS, sehingga mereka berujung tidak berpartisipasi memilih.

Penyelenggara pemilu juga harus *“ensuring that...polling stations and equipments are accessible for voters with disabilities...”* (International Institute for Democracy and Electoral Assistance, 2006). Dalam hal ini, TPS yang aksesibel adalah di mana TPS tersebut dibangun di lokasi yang mudah diakses oleh pemilih berkursi roda, tata ruang TPS pun harus aksesibel bagi mereka dan pemilih tuna netra, serta tinggi meja bilik suara dan meja kotak suara harus dapat dijangkau oleh pemilih berkursi roda. Namun, Relawan Demokrasi basis disabilitas yang bertugas pada masa itu menemukan bahwa, TPS di beberapa wilayah justru tidak aksesibel bagi pemilih berkursi roda. Karena, terletak di tanah tidak lapang, di lapangan berumput, terdapat selokan pemisah, tinggi meja bilik suara dan kotak suara juga tidak sesuai dengan pengguna kursi roda. Di Kecamatan Sukomanunggal sendiri, masih ada beberapa TPS yang terletak di pendopo dengan tangga berundak.

Untuk mewujudkan pemilu inklusif bagi penyandang disabilitas, selain memastikan TPS yang aksesibel, penyelenggara pemilu harus menyediakan *“...equipment are accessible to voters with disabilities...”* (International Institute for Democracy and Electoral Assistance, 2006). Jadi, perlengkapan pemungutan suara di TPS harus aksesibel bagi pemilih disabilitas. Perlengkapan tersebut misalnya surat suara untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, surat suara untuk Pemilu Anggota DPR, Anggota DPD, dan Anggota DPRD harus masih tersedia bagi pemilih disabilitas. Kemudian, untuk pemilih tuna rungu petugas KPPS harus menyediakan tampilan nomor antrean di TPS untuk membantu mereka mengetahui antrean mereka. Perlengkapan pendukung pemungutan suara lainnya yang harus tersedia di setiap TPS adalah Formulir C3, yang merupakan formulir untuk pendamping pemilih disabilitas. Namun, ketika penyediaan perlengkapan pemungutan suara adalah KPU Kota Surabaya tidak mendistribusikan secara merata Formulir C3. Relawan Demokrasi basis disabilitas pada masa itu menemukan bahwa di beberapa TPS belum ada Formulir C3. Petugas PPS dan KPPS juga tidak menyediakan fasilitas tampilan nomor antrean bagi pemilih tuna rungu. Mereka tidak diberi isyarat, menunggu hingga sore hari dan berujung pulang. DI Kecamatan Sukomanunggal, petugas PPS dan KPPS juga tidak menyediakan fasilitas bagi pemilih tuna rungu. Mereka masih meremehkan keberadaan pemilih tuna rungu yang jumlahnya sedikit. Namun, perlengkapan pemungutan suara, yaitu Surat Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, dan DPRD sudah tersedia.

Penyelenggara pemilu juga harus *“...providing electoral information materials suitable for those with visual or aural disabilities...”* (International Institute for Democracy and Electoral Assistance, 2006). Dalam hal ini, penyelenggara pemilu harus menyampaikan informasi pemilu melalui sosialisasi dengan bahan-bahan sosialisasi yang memudahkan pemilih tuna netra dan pemilih tuna rungu dalam memahaminya. Bahan-bahan sosialisasi tersebut seperti poster untuk pemilih tuna rungu dan buku pedoman pemungutan suara dengan huruf braille untuk pemilih tuna netra.

Namun, pada Pemilu Kota Surabaya tahun 2019, hambatan dalam penyediaan bahan-bahan sosialisasi pemilu adalah penyelenggara pemilu tidak menyediakan bahan-bahan tersebut untuk semua jenis pemilih disabilitas. Di Kecamatan Sukomanunggal, pemilih tuna rungu diberi sosialisasi oleh penyelenggara pemilu mengenai profil calon presiden dan wakil presiden melalui poster. Namun, berbeda halnya dengan pemilih tuna netra, penyelenggara pemilu tidak memberinya sosialisasi dan buku pedoman pemungutan suara khusus tuna netra.

KPU Kota Surabaya juga memiliki persepsi yang kurang inklusif, karena hanya melibatkan perwakilan komunitas-komunitas disabilitas dalam sosialisasi pemilu. Menurut KPU Kota Surabaya, perwakilan-perwakilan tersebut dapat menyalurkan informasi-informasi pemilu kepada pemilih disabilitas di luar komunitas. Pemilu seharusnya melibatkan seluruh penyandang disabilitas tidak hanya di dalam komunitas, namun juga di luar komunitas. Terlebih lagi, penyandang disabilitas di luar komunitas tidak memiliki relasi dengan pemerintah dan sering terabaikan dalam kegiatan-kegiatan politik. Komunitas-komunitas disabilitas tentu tidak dapat menjangkau seluruh penyandang disabilitas di Kota Surabaya. KPU Kota Surabaya seharusnya turun tangan memberikan sosialisasi pemilu kepada pemilih disabilitas di luar komunitas.

Pemilu inklusif juga belum terwujud di Kecamatan Sukomanunggal pada Pemilu Kota Surabaya tahun 2019, karena petugas PPK, PPS dan KPPS tidak melakukan sosialisasi secara merata ke setiap kediaman pemilih disabilitas. Tiga perangkat penyelenggara pemilu tersebut menganggap bahwa sosialisasi ke setiap kediaman pemilih disabilitas bukanlah tugas mereka. Penyelenggara pemilu yang tidak memberi sosialisasi ke setiap kediaman pemilih disabilitas tentu menghambat perwujudan pemilu inklusif. Kita tahu bahwa tidak semua pemilih disabilitas mampu hadir ke tempat di mana sosialisasi pemilu gabungan diselenggarakan. Banyak pemilih disabilitas yang tidak mampu pergi jauh, seperti pemilih tuna daksa yang hanya bisa berbaring di tempat tidur, pemilih disabilitas mental sekaligus pengidap epilepsi yang mengalami kejang-kejang jika berada di keramaian, pemilih tuna netra yang benar-benar kesulitan pergi dengan jarak jauh, pemilih disabilitas motorik yang kondisinya akan *down* jika berada di tengah orang-orang yang tidak dikenal, dan lain-lain.

Berdasarkan perspektif *International Institute for Democracy and Electoral Assistance*, untuk mewujudkan pemilu inklusif maka penyelenggara pemilu harus “...*providing registration or voting assistance to the where needed...*” (International Institute for Democracy and Electoral Assistance, 2006). Dalam hal ini, pemilu inklusif bagi penyandang disabilitas menyediakan pendamping bagi mereka ketika proses pendaftaran pemilih atau pemungutan suara. Namun, petugas pemilu yang menjadi pendamping pemilih disabilitas ketika proses pemungutan suara misalnya, dapat mempengaruhi asas rahasia pemilu. Oleh karena itu, pemilih disabilitas yang benar-benar membutuhkan pendamping ketika pemungutan suara berhak memilih pendampingnya sendiri. Namun, petugas KPPS di Kecamatan Sukomanunggal merebut hak pemilih disabilitas dalam memilih

pendamping mereka. Hal ini dialami oleh seorang pemilih tuna netra ketika berada di TPS, di mana ia tidak mengetahui jenis-jenis surat suara yang memiliki warna berbeda, sehingga meminta kepada petugas KPPS untuk didampingi oleh suaminya ketika di bilik suara. Namun, petugas KPPS tidak mengizinkannya dengan alasan terdapat petugas pendamping pemilih disabilitas ketika memilih di bilik suara.

Berdasarkan perspektif *International Institute for Democracy and Electoral Assistance*, pada pemilu inklusif salah satu hal yang harus disediakan bagi pemilih disabilitas adalah “...*providing voting equipment such as ballot paper templates for the visually impaired...*” (International Institute for Democracy and Electoral Assistance, 2006). Dalam hal ini, pemilih tuna netra memiliki hak mendapatkan alat bantu tuna netra (template surat suara braille) ketika menggunakan hak pilihnya di bilik suara. Penyelenggara pemilu harus mendistribusikan secara merata alat bantu tuna netra ke setiap TPS.

KPU Kota Surabaya telah menyediakan fasilitas bagi pemilih tuna netra. Fasilitas tersebut telah disediakan oleh Republik Indonesia dan KPU hanya menerima. Fasilitas bagi pemilih tuna netra disediakan sebanyak 1 buah di setiap TPS. Namun, tidak semua surat suara pemilu menyediakan alat bantu tuna netra., hanya untuk surat suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilu Anggota DPD. Selain itu, Relawan Demokrasi basis disabilitas pada masa itu menemukan bahwa, di beberapa TPS di mana pemilih tuna netra terdaftar tidak menyediakan alat bantu tuna netra.

Faktor-faktor lain penyebab terjadi banyak hambatan struktural yang menghambat perwujudan pemilu inklusif pada Pemilu Kota Surabaya tahun 2019 adalah pendanaan dan SDM (Sumber Daya Manusia) KPU Kota Surabaya yang terbatas. KPU Kota Surabaya tidak memberikan dana yang sepadan dengan beban kerja PPS dan KPPS di Kecamatan Sukomanunggal ketika proses pemetaan. Mereka harus memetakan puluhan ribu daftar pemilih dengan jumlah SDM yang sedikit. Sehingga, mereka harus merekrut lebih banyak relawan untuk membantu tugas mereka. Namun, karena KPU Kota Surabaya tidak memberi dana yang cukup, PPS dan KPPS harus menggunakan dana pribadi mereka untuk merekrut relawan.

Penyebab banyaknya petugas PPK, PPS dan KPPS yang tidak maksimal menjalankan tugasnya adalah kurangnya pengawasan KPU Kota Surabaya karena SDM yang terbatas. SDM KPU Kota Surabaya tidak begitu banyak, sehingga tidak mampu turun ke lapangan untuk melakukan pengawasan secara menyeluruh terhadap PPK, PPS dan KPPS di Kota Surabaya. Itulah mengapa, masih banyak PPK, PPS dan KPPS yang tidak mematuhi aturan-aturan pemilu bagi penyandang disabilitas.

Pemilu Kota Surabaya tahun 2019 belum inklusif karena KPU Kota Surabaya tidak menjalankan tugasnya dalam memberi sosialisasi pemilu kepada KPPS. Hal ini menyebabkan KPPS masih minim pengetahuan mengenai inklusivitas dan belum memahami prosedur-prosedur pemilu khusus disabilitas.

Seperti yang terjadi di Kecamatan Sukomanunggal, di mana petugas KPPS tidak mendata penyandang disabilitas dengan keterangan disabilitas, lalu tidak melakukan sosialisasi ke setiap kediaman pemilih disabilitas, dan tidak membangun TPS yang aksesibel, serta tidak menyediakan fasilitas bagi pemilih tuna rungu.

KPU Kota Surabaya juga lambat dalam mengambil keputusan. Dalam hal ini, Relawan Demokrasi basis disabilitas mengadakan FGD (*Focus Group Discussion*) sehari setelah pemilu untuk mengumpulkan seluruh permasalahan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas. Kemudian, menulis laporan terkait permasalahan-permasalahan tersebut dan mengirimkannya kepada KPU Pusat, KPU Provinsi Jawa Timur dan KPU Kota Surabaya. Namun, hingga bulan September tahun 2022 ketika melakukan wawancara dengan salah satu anggota Relawan Demokrasi, tidak ada solusi dan keputusan dari tiga lembaga penyelenggara pemilu tersebut.

Hambatan kultural penyebab pemilih disabilitas di Kecamatan Sukomanunggal tidak memilih pada pemilu Kota Surabaya tahun 2019

Pada Pemilu Kota Surabaya tahun 2019, petugas KPPS di Kecamatan Sukomanunggal tidak memfasilitasi pemungutan suara ke kediaman beberapa pemilih disabilitas yang tidak mampu pergi ke TPS. Disampaikan oleh pemilih tuna daksa, yang hanya bisa berbaring di tempat tidur, pemilih disabilitas mental sekaligus pengidap epilepsi, yang kondisinya akan kejang-kejang jika berada di keramaian, pemilih tuna netra yang tidak dapat pergi ke TPS yang letaknya cukup jauh dari kediamannya, dan pemilih disabilitas motorik, yang tidak mampu pergi ke TPS karena kondisinya akan *down* jika berada di tengah orang-orang yang tak dikenal. Mereka semua telah meminta bantuan petugas KPPS untuk membantu membawa kotak suara ke kediaman. Namun, hingga sore hari tidak ada petugas yang datang.

Dari hambatan struktural tersebut, muncullah hambatan kultural. Di mana, para pemilih disabilitas menjadi putus asa dan tidak memilih. Mereka menjadi berpandangan bahwa “*ngapain* ikut memilih..”, mereka juga berpandangan “*mungkin partisipasi saya tidak berpengaruh apa pun pantesan* petugas *gak* datang kesini..”. Selain itu, hambatan kultural juga berupa keluarga pemilih disabilitas yang memutuskan untuk tidak mengizinkan putra dan putrinya untuk pergi ke TPS karena khawatir kondisinya. Sehingga, pemilih disabilitas pasrah dan tidak ikut memilih. Hambatan kultural lainnya adalah berasal dari pola pikir pemilih disabilitas sendiri mengenai partisipasinya dalam pemilu. Terdapat pemilih disabilitas yang enggan berpartisipasi memilih. Ia berpandangan bahwa aktor-aktor politik yang berkuasa tidak menyejahterakan penyandang disabilitas yang masih kesulitan mencari pekerjaan, ia juga berpandangan bahwa partisipasinya dalam pemilu tidak bermakna penting.

KESIMPULAN

Pemilu Kota Surabaya tahun 2019 di Kecamatan Sukomanunggal belum inklusif dikarenakan terjadi berbagai hambatan struktural di mana penyelenggara pemilu belum sepenuhnya memenuhi hak-hak pemilih disabilitas. (1) akses khusus, yaitu pendaftaran keliling sudah tersedia bagi pemilih disabilitas yang tidak mampu pergi ke TPS, (2) pendaftaran belum aksesibel, PPK tidak verifikasi ulang data penyandang disabilitas dan KPPS tidak mendata dengan keterangan disabilitas, (3) akses khusus, yaitu fasilitas pemungutan suara keliling tidak ada pemilih disabilitas yang tidak mampu pergi ke TPS, (4) TPS tidak aksesibel bagi pemilih tuna daksa, karena terletak di pendopo dengan tangga berundak, ada pula TPS dengan tata ruang sempit sehingga pemilih tuna netra sering menabrak dalam berjalan, (5) perlengkapan pemungutan suara di TPS, tampilan nomor antrean bagi pemilih tuna rungu tidak tersedia, (6) bahan-bahan sosialisasi pemilu hanya ada untuk pemilih tuna rungu, yaitu poster, untuk pemilih tuna netra tidak ada, (7) Petugas PPK, PPS dan KPPS tidak sosialisasi ke setiap kediaman pemilih disabilitas, (8) pemilih disabilitas tidak dapat memilih pendampingnya sendiri ketika di bilik suara, (9) template braille sudah didistribusikan merata ke setiap TPS.

Hambatan kultural dalam mewujudkan pemilu inklusif muncul karena petugas KPPS tidak memberi fasilitas pemungutan suara ke kediaman pemilih disabilitas: (1) tuna daksa yang hanya bisa berbaring di tempat tidur, (2) disabilitas mental sekaligus pengidap epilepsi yang kejang-kejang jika berada di keramaian, (3) tuna netra yang tidak dapat pergi ke TPS yang lokasinya cukup jauh, (4) disabilitas motorik yang kondisinya akan *down* jika berada di tengah orang-orang tidak dikenal. Sehingga, hambatan kulturalnya: (1) pemilih disabilitas putus asa dan tidak memilih, berpandangan bahwa petugas KPPS mengabaikannya karena partisipasinya tidak berpengaruh apa pun, (2) keluarga tidak mengizinkannya pergi ke TPS.

SARAN

Penulis memiliki beberapa saran bagi KPU Kota Surabaya agar lebih maksimal dalam mewujudkan pemilu inklusif di pemilu yang akan datang. (1) KPU Kota Surabaya harus memberi instruksi secara berkala di luar BIMTEK kepada PPK, PPS dan KPPS agar mendata dengan keterangan disabilitas dan verifikasi ulang data mereka, (2) harus memberi instruksi kepada PPK, PPS dan KPPS agar melakukan sosialisasi pemilu ke setiap kediaman pemilih disabilitas dengan bahan-bahan khusus disabilitas, (3) harus memberi sosialisasi secara berkala di luar BIMTEK kepada KPPS mengenai aturan-aturan TPS yang aksesibel dan melakukan pemantauan yang ketat ketika proses penyiapan TPS, (4) KPU Kota Surabaya harus memberi instruksi secara berkala kepada KPPS untuk memberi fasilitas pemungutan suara ke kediaman para pemilih disabilitas yang benar-benar tidak mampu pergi ke TPS, (5) KPU Kota Surabaya ketika BIMTEK dan di luar BIMTEK harus menegaskan kepada KPPS agar memberi kebebasan pemilih disabilitas dalam memilih pendampingnya sendiri ketika berada di TPS.

Penulis memiliki beberapa saran bagi penyandang disabilitas dan keluarganya agar berpartisipasi mewujudkan pemilu inklusif di pemilu yang akan datang. (1) Pemilih disabilitas harus memperjuangkan keinginannya untuk memilih, (2) Keluarga pemilih disabilitas harus melapor kepada petugas RT wilayahnya bahwa anggotanya yang disabilitas tidak mampu hadir ke TPS, sehingga petugas RT tersebut akan meminta petugas KPPS untuk mendatangi kediaman pemilih yang bersangkutan, petugas KPPS tidak akan melanggar perintah petugas RT, (3) Keluarga pemilih disabilitas harus mengubah pola pikir anggotanya yang disabilitas, bahwa partisipasinya dalam pemilu sebagai warga negara akan menentukan siapa aktor politik yang memimpin dan membuat kebijakan-kebijakan yang menyejahterakan penyandang disabilitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Akmal, A. (2019). Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bone dalam Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas di Pemilihan Umum Tahun 2019. *Jurnal Al-Dustur : Journal of Politic and Islamic Law*, 2(2), 137–160. <https://doi.org/10.30863/jad.v2i2.504>
- Al-Haroma, A. D. E. I. (2017). Praktik Hak Politik Penyandang Disabilitas Kota Surabaya. *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan*, 5(02).
- Aminah, S. (2019). *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif*. Prenada Media.
- International Institute for Democracy and Electoral Assistance. (2006). *Electoral Management Design: The International IDEA Handbook*. International IDEA.
- Lenaini, I. (2021). Teknik pengambilan sampel purposive dan snowball sampling. *Historis: Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Sejarah*, 6(1), 33–39.
- Mais, A., & Yaum, L. A. (2019). Aksesibilitas dan Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas di Kabupaten Jember. *Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial-Humaniora*, 2(2), 78–87. <https://doi.org/10.31539/kaganga.v2i2.830>
- Risपालman, R., & Mukhlizar, M. (2021). Upaya Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh dalam Memenuhi Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas pada Pemilihan Umum. *Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan dan Pranata Sosial*, 6(2), 235. <https://doi.org/10.22373/justisia.v6i2.11539>
- Saidah, S., & Anggraini, R. (2022). Peran KPUD Dalam Pemenuhan Hak Pilih Bagi Penyandang Disabilitas pada Pemilu 2019 di Kota Parepare (Analisis Siyasyah Syariah). *Datuk Sulaiman Law Review (DaLRev)*, 3(1), 34–42. <https://doi.org/10.24256/dalrev.v3i1.2602>
- Siqueira, P. (2012). *Handbook on Technology and Electoral Registration: Experiences in Cape Verde, Guinea Bissau, Mozambique, Sao Tome and Principe and East Timor*. Pro PALOP-TL.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.